

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk diantara 45 negara yang digolongkan oleh PBB sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan luas wilayah 1,904,569 km<sup>2</sup> dan jumlah pulau sebanyak 17.508 (<http://ilmupengetahuanumum.com/di> unduh tanggal 13 maret 2016 pukul 04.31 WIB). Dengan luas wilayah sebesar itu dan jumlah pulau yang sekian banyak tentu mempunyai potensi dan kekayaan alam yang melimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,dan keamanan dalam satu wadah ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (lihat penjelasan umum UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan).

Status negara kepulauan terbesar didunia dengan geografi hampir dua pertiga wilayahnya adalah lautan dan satu pertiganya adalah daratan menempatkan Indonesia pada urutan ke 2 dalam daftar negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup> dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup> ( Marhaeni Ria Siombo,2010:1). Disamping itu, Indonesia juga terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua

samudra yaitu samudera Hindia dan samudra Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam pencatutan kancah internasional baik secara ekonomi maupun politik. Oleh karena itu dengan kondisi seperti ini tentunya menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi dalam bidang kelautan.

Disamping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis tersebut, potensi sumber daya alam diwilayah laut Indonesia mengandung sumber daya alam hayati maupun non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya Indonesia. Kondisi sebagaimana dimaksud tentunya akan memberikan dampak bagi pemerintahan Indonesia baik positif maupun negatif. Salah satunya adalah dengan Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudra tentunya secara ekonomis akan berdampak positif karena alur laut kepulauan Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Sebaliknya dengan kondisi geografis yang didominasi oleh lautan tentunya akan berpotensi kehilangan sumber daya alam kelautan sebagai akibat rendahnya kemampuan pengamanan potensi laut dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas geografis yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan tentunya bukan menjadi ruang pemisah bagi bangsa Indonesia melainkan sebagai media pemersatu bangsa. Dalam pengumuman pemerintah Indonesia tertanggal 13 Desember 1957 yang di tandatangi oleh Perdana Menteri Djuanda yang dikenal dengan istilah

“Deklarasi Djuanda” dinyatakan bahwa untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah, segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Indien Lumarwati, 2006:2). Oleh karena itu laut harus dijadikan media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya kelautan serta media keamanan dan pertahanan bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas mengenai arti penting laut dan fungsi laut maka dapat dipahami apabila banyak sekali kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya baik yang bersinergi dengan pemerintah maupun sebaliknya yang justru berlainan kepentingan. Kondisi seperti ini mau tidak mau tentunya akan berpengaruh terhadap dinamika atau perkembangan penegakan hukum, karena bagaimanapun sistem penegakan hukum tidak akan bisa terbebas secara penuh dari kepentingan-kepentingan tersebut. Menenius Agrippa, pada zaman Romawi Purba telah menggunakan pemahaman ini untuk menjelaskan hakikat negara. Ia menyatakan bahwa negara itu sebagai suatu kesatuan yang hidup, sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dan sebagai kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan (Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003:52). Sehingga, unsur-unsur suatu negara saling terkait satu dengan lainnya, begitu juga dengan hukum bagaimanapun tidak akan berdiri secara bebas melainkan akan selalu berdampingan dan bersentuhan dengan unsur-unsur lain di dalamnya. Dengan memahami berbagai keunggulan serta kelemahan-kelemahan tersebut sudah seharusnya laut wajib dijaga, dikelola, dimanfaatkan

serta dilestarikan oleh masyarakat Indonesia agar cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi negara Pasal 33 UUD 1945 dapat tercapai.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang berdasarkan konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai beban yang berat dalam mengamankan laut Indonesia. Semua ini disebabkan karena secara infrastruktur dan suprastruktur yang ada Polri belum bisa secara penuh untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu dalam mengamankan laut Indonesia dibutuhkan suatu kerjasama dan peraturan kewenangan yang jelas antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Kerjasama dalam proses pengamanan laut Indonesia paling sedikit melibatkan 7 (tujuh) lembaga antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tetapi kerjasama antar lembaga penegak hukum ini ternyata dalam praktiknya bukan tanpa masalah, melainkan penuh dengan permasalahan yang dikarenakan kentalnya ego sektoral antara lembaga. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketujuh lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama, berada pada *locus* yang

sama sehingga seringkali menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda antar lembaga. Berikut daftar regulasi/peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut di atas untuk melaksanakan penegakan hukum di perairan Indonesia:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, disebutkan dalam Pasal 7 huruf b PP No 10 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
2. Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan Terpadu Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 2 Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Selanjutnya Pasal 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan

pantai serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, disebutkan dalam Pasal 687 PMKP Nomor 23/Permen-Kp/2015 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686 PMKP Nomor 23/Permen-Kp/2015, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi (huruf b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan Perikanan, Serta Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanaan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/Kmk.05/1997 bahwa berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut pelanggaran Kepabeanaan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai berwenang: a. menghentikan sarana pengangkut; b. memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; dan c. menegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.

Selanjutnya ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/Kmk.05/1997 disebutkan bahwa dalam menghentikan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan Kapal Patroli, Sarana pengangkut lainnya dan Senjata Api dalam hal diperlukan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, disebutkan dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014 bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 3 PP No 178 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014, Bakamla menyelenggarakan fungsi (huruf b) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
6. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam 38 huruf h bahwa Di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) terdiri dari Satuan Patroli Nusantara (Satrolnus) yang meliputi: Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan (Sipatwalair); Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan (Sibinmasair); dan Kapal. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah,

disebutkan dalam pasal 202 ayat (2) Perkap No 22 Tahun 2010 bahwa Dit Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan. Selanjutnya ayat (3) Perkap No 22 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perkap No 22 Tahun 2010 ditpolair menyelenggarakan fungsi (huruf b) pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan binmas pantai di daerah hukum polda.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 bahwa untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 disebutkan Satgas sebagaimana dimaksud bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum di laut ini sesungguhnya diharapkan akan saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing lembaga. Sehingga potensi keamanan laut Indonesia akan bener-

benar bisa terjaga dengan baik. Bung Karno dalam pidatonya mengatakan bahwa "untuk membangun Indonesia sebagai negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan *national building* bagi negara Indonesia, maka negara bisa menjadi kuat jika dapat menguasai lautan..." (Jurnal Maritim Edisi 19:halaman 34, November 2014). Oleh karena itu untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan kerjasama yang kuat dan hilangnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum di laut.

Sebaliknya fakta yang terjadi dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata justru menjadi suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mengklaim dirinya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal pengamanan di laut. Sehingga dalam prakteknya sering kali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Seperti kasus tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Mr. Chat berkewarganegaraan Thailand di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan selat Malaka, dimana Penyidikan atas kasus ini sebelumnya dilakukan oleh Polisi Perairan (Polair) Polda Sumatra Utara, kemudian setelah berkoordinasi dan lain sebagainya dengan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PSDKP) yang lebih berhak atas kasus tersebut, maka selanjutnya kasus ini diserahkan kepada Penyidik TNI Angkatan Laut untuk di proses lebih

lanjut (<https://lawforjustice.wordpress.com>, di unduh tanggal 21 maret 2016, pukul 5.30).

Berdasarkan contoh kasus di atas menunjukkan terlihat adanya kesan bahwa tidak ada kordinasi awal antar lembaga penegak hukum, karena masing-masing saling mengklaim mempunyai kewenangan sehingga secara tidak langsung itu akan mempengaruhi hubungan emosional antar lembaga. Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan lintas sektoral, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenanganya tanpa memunculkan permasalahan ego sektoral.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apa kendala-kendala Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penegakan hukum di laut?

### **C. Batasan Konsep**

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum dilaut. Peneliti dalam hal ini ingin mengkaji secara konstitusional persoalan bagaimana pelaksanaan kewenangan

penegakan hukum di bidang kelautan beserta kendala-kendalanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa batasan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah (S.F Marbun, 2015:143).

2. Korps Polisi Perairan dan Udara

Korps Polisi Perairan dan Udara adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian di bawah Baharkam Polri yang bertugas menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana dkk, 1988:33).

4. Laut

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan

kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

5. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

**D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut.
2. Mengetahui kendala-kendala Korps Polisi Perairan dan Udara dalam menegakan hukum di laut.
3. Mengetahui upaya-upaya mengatasi kendala-kendala penegakan hukum di laut.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai sumbangsih dalam hukum ketatanegaraan khususnya bidang pemerintahan dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.

1. Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran akademis terhadap kewenangan penegakan hukum dilaut.
2. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kewenangan penegakan hukum di laut agar tidak terjadi sengketa kewenangan atau ego sektoral.

### F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara Dalam Penegakan Hukum Dilaut Dalam Peraturan Perundang-undangan” adalah merupakan hasil karya asli bukan merupakan hasil plagiat dari karya terdahulu atau orang lain. Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu sebagai pembandingnya dapat ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang mungkin memiliki tema sama dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Moch.Salim**, Program Magister, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan **judul tesis** “Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi Dan Otonomi Daerah Tahun 1998-2008”.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana kondisi Kabupaten Rembang memasuki masa transisi menuju reformasi yang meyangkut gejolak reformasi di Kabupaten Rembang yang telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Rembang?
- 2) Sejauhmana langkah implementasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk pendelegasian kewenangan terutama di sektor kelautan dan perikanan?
- 3) Bagaimana dinamika kebijakan kelautan dan perikanan masa otonomi daerah terkait dengan dilema yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada masa transisi?
- 4) Apa upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan tinjauan ulang terhadap arah kebijakan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan?
- 5) Sejauhmana langkah pengembangan di sektor ini sebagai hasil tinjauan ulang tersebut?

b. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui dan mengevaluasi kondisi Kabupaten Rembang memasuki masa transisi menuju reformasi yang meyangkut gejolak reformasi di Kabupaten Rembang yang telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

- 2) Mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana langkah implementasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk pendelegasian kewenangan terutama di sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Mengetahui dan mengevaluasi dinamika kebijakan kelautan dan perikanan masa otonomi daerah terkait dengan dilema yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada masa transisi.
- 4) Mengetahui dan mengevaluasi upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan tinjauan ulang terhadap arah kebijakan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan.
- 5) Mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana langkah pengembangan di sektor ini sebagai hasil tinjauan ulang tersebut.

c. Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Bahwa kebijakan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang mengalami dinamika sejalan dengan transisi demokrasi dan pendelegasian kewenangan kepada daerah. Euforia gejolak reformasi tampaknya sangat mewarnai proses pengambilan kebijakan publik di daerah.
- 2) Di tengah dilema yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan kebijakan pembangunan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) yang dipandang sebagai simbol

keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap sektor kelautan dan perikanan.

- 3) Adanya berbagai penyempurnaan aturan sebagai respon atas carut marut masa awal pelaksanaan otonomi daerah, memberikan landasan baru bagi pelaksanaan kewenangan sektor kelautan dan perikanan.
- 4) Pemerintah Kabupaten Rembang mulai berani melakukan inovasi kebijakan dengan penajaman konsep pembangunan KBT melalui kebijakan yang lebih terintegrasi yang ditandai dengan inisiasi pembangunan pelabuhan niaga serta mengoptimalkan sektor produksi perikanan.
- 5) Proses-proses transisi kebijakan ini secara kronologis telah menunjukkan arah perubahan cukup signifikan dalam paradigma pembangunan maritim di Kabupaten Rembang meskipun implementasinya berjalan secara evolusioner.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang diteliti oleh Moch.Salim terlihat pada titik berat kajian. Penelitian ini mengkaji dinamika kebijakan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang pada masa reformasi dan otonomi daerah. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kewenangan penegakan hukum dilaut oleh Korps Polairud dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak kepada ego sektoral masing-masing lembaga.

2. **Ria Tri Vinata**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan **judul tesis** “Prospek Batas Laut Wilayah Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982”.

a. Rumusan masalah:

Bagaimana Prospek Batas Laut Wilayah Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982?

b. Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui dan mengevaluasi prospek batas laut wilayah Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste sebagai wujud pelaksanaan Konvensi Hukum Laut 1982.

c. Hasil Penelitian ini adalah:

Bahwa prospek batas laut wilayah Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste meliputi perbatasan tiga kawasan yaitu sebelah utara Oekusi (Selat Ombai), disebelah utara Pulau Timor (Selat Water) dan sebelah selatan Pulau Timor (Laut Timor). Terdapat pertimbangan perbatasan laut wilayah disebelah utara Oekusi (Selat Ombai) yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan Pulau Batek yang berukuran relatif kecil berupa karang dan tidak berpenghuni serta perbatasan laut wilayah disebelah utara Pulau Timor (Selat Water) yaitu keberadaan Pulau Ataruo sebagai bagian dari Republik Demokratik Timor Leste yang

terletak lebih dekat dengan Republik Indonesia dan meluas secara bertahap setiap tahunnya. Perbatasan wilayah laut di sebelah selatan Pulau Timor (Laut Timor) cenderung lebih kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan adanya perjanjian perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste adalah dasar laut Republik Indonesia dengan Australia pada tahun 1972. Permasalahan lain yang muncul dalam penarikan garis batas laut wilayah Republik keberadaan empat pulau kecil di dekat Pulau Timor yaitu Pulau Leti, Pulau Moa, Pulau Kisar dan Pulau Jaco.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang diteliti oleh Ria Tri Vinata terlihat pada titik berat kajian. Penelitian ini mengkaji pada batas laut Wilayah Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kewenangan penegakan hukum dilaut oleh Korp Polairud dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak kepada ego sektoral masing-masing lembaga.

**3. Farida Puspitasari**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan **judul tesis** “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Laut Indonesia Dalam Ketiadaan Satu Komando”.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pengaruh ketiadaan satu komando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan diwilayah laut indonesia?

b. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui dan mengevaluasi pengaruh ketiadaan satu komando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut Indonesia

c. Hasil Penelitian ini adalah:

Bahwa pengaruh ketiadaan satu komando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia membawa akibat tidak efektifnya proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum akan berjalan efektif jika ada keserasian antara 4 (empat) faktor yang mencakup faktor hukumnya, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana pendukung dan masyarakat yang diatur. Ketiadaan satu komando mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang ada menjadi tumpang tindih sehingga menghasilkan ketidakpastian, baik pada aparat penegakan hukum yang melaksanakannya maupun pada sanksi terhadap masyarakat (manusia) yang khususnya menjadi subyek hukum tindak pidana perikanan tersebut.

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang diteliti oleh Farida Puspitasari terlihat pada titik berat kajian. Penelitian ini mengkaji pada ketiadaan satukomando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut indonesia. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kewenangan penegakan hukum dilaut oleh Korp Polairud dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak kepada ego sektoral masing-masing lembaga.

